

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat adalah penghibahan harta dari seorang pada masa hidupnya kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia, baik di jelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak (Ibn Rusd, terjemah : III,455).

Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada sa'at itu juga, sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati (Sayyid Sabiq, terjemah : XIV,86.215).

Menurut Madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.

Menurut Madzhab Hanafi wasiat adalah : memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah. Kata-kata dalam definisi yang berbunyi "memberikan milik" meliputi beberapa macam akad yang memindahkan milik seperti jual beli, hibah dan lain-lainnya. Perkataan "disandarkan kepada keadaan setelah

mati" mengecualikan atau mengeluarkan selain wasiat.

Ulama Syafi'iyah menerangkan : wasiat adalah amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali : wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia (Al-Jaziri, terjemah : IV.522-524).

Menurut Ibn Hazm apabila seorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat. Sementara itu karena yang berhak menetapkan urusan-urusan kaum muslimin adalah penguasa, dan urusan wasiat ini termasuk salah satu urusan pada diri setiap muslim, maka dalam hal ini penguasa haruslah bertindak untuk memberikan sebagian harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas guna memenuhi kewajiban hukum wasiat. Dengan demikian, maka pengertian wasiat menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia (Ibn Hazm : IX.t.th:313).

Hukum wasiat dalam pandangan Ibn Hazm adalah wajib dan kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta. Adapun dasar ditetapkannya wasiat terdapat dalam Al-Qur'an surat 2 : 180.

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت انه ترك غير الوصية
للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين .

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (Q.S. al-Baqoroh : 180).

Dalam hadits nabi disebutkan :

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي
فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده .

(Bukhori, III.t.th:1070).

Artinya : "Dari Nafi" dari Abdullah bin Umar r.a. Bahwasanya Rosulullah bersabda : tiada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan, dimana ia masih bisa bermalam dua malam, melainkan wasiatnya ditulis disisinya (Bukhori, III.t.th:1070).

Kompilasi hukum Islam mendefinisikan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (KHI.ps:171.huruf,f).

Pada kompilasi hukum Islam masalah wasiat tercantum dalam salah satu pasal pada buku II yang mengatur tentang

kewarisan. Dalam hal tersebut dinyatakan bahwa orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta orang tua angkat atau anak angkat.

Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan Imam Bukhori dari sanad Ibn Waqos yang berbunyi :

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم
 يهودي وأنا مملوك وهو يكره ان تصوت بالارض التي هاجر منها
 قال يرحم الله ابنه عرفا قلت يا رسول الله اوصني عا لي
 كله قال لا قلت فالفطر قال لا قلت المثلث قال
 فالمثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنيا
 خير من ان تهزم عائلة يتكفونك الناس في ايديرهم وانك
 مرها انفقته من نفقة فانها صدقة حق اللقمة التي ترفعها
 الى في امرتك وعسى الله انه يرفعك فينتفع بك
 ناس ويضر بك اخرون . ولم يكن له يومئذ الابنة .

(Bukhori, III.t.th : 1071)

Artinya : "Dari Sa'ad bin Abu Waqash r.a. dia berkata : setelah datang nabi saw. Untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah-Beliau tidak sukamati di tanah yang beliau berhijrah darinya-, Beliau bersabda : semoga Allah mengasihi anak lelaki dari Afra'. Aku berkata : Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua

hartaku? Beliau menjawab: "tidak. Aku berkata: separohnya ? Beliau menjawab : "tidak. "Aku berkata : sepertiga? Beliau menjawab : "ya sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apapun nafakah yang telah engkau nafakahkan, maka ia adalah sedekah, sampaipun makanan yang engkau letakkan dimulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu, sehingga sebagian orang memperoleh manfaat dari hartamu dan sebagian lain tidak. "Padahal pada saat itu dia tidak memiliki kecuali seorang anak perempuan (Bukhori, III.t.th : 1071).

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan (Usman, 1997 : 163).

Sementara ketentuan wasiat wajibah di Mesir termuat dalam "Qonunul wasiat" (Egyption Law of Beguest), yaitu Undang-undang wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946. Bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah menurut undang-undang wasiat Mesir adalah cucu atau para cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) (Usman, 1997:176).

Dikalangan Ulama ada perbedaan pendapat, sebagian ada yang mengatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah bagi walidain dan aqrobin yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dalam ayat 180 surat al-Baqoroh tetap ada dan diberlakukan, ada pula yang

menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah dinasakh, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi sebab perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan ketentuan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan mereka atas nasikh-mansukh terhadap nash (al-Qur'an), yakni ayat 180 surat al-Baqoroh oleh ayat mawaris dan hadits "La Washiyyata Li Warisin" (Usman, 1997 : 186).

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka ada masalah yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dasar-dasar yang dipakai untuk memberikan wasiat.
2. Konsep tentang wasiat wajibah.
3. Ketentuan wasiat menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali.
4. Ketentuan wasiat menurut Ibn Hazm (Dhahiriyyah).
5. Ketentuan wasiat menurut undang-undang Mesir nomor 71 tahun 1946.
6. Ketentuan wasiat menurut Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang dan identifikasi masalah masih terlalu luas, maka permasalahan ini perlu dibatasi sebagai berikut :

1. Dasar-dasar yang dipakai para Ulama dalam menentukan wasiat.

2. Ketentuan wasiat menurut Ibn Hazm.
3. Ketentuan wasiat yang ada di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm ?
2. Bagaimanakah ketentuan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam ?
3. Di mana letak perbedaan dan persamaannya antara konsep Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam ?

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat dan alasan Ibn Hazm mengenai wasiat wajibah.
2. Untuk mengetahui ketentuan wasiat yang terdapat di kompilasi hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dimana letak perbedaan dan persamaan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan yang ada dikompilasi hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan untuk :

1. Dapat dijadikan bahan untuk penyusunan penelitian berikutnya.
2. Dapat dijadikan kajian ilmiah bagi para pembaca.

khususnya bagi para mahasiswa fakultas syari'ah dalam rangka khasanah ilmu pengetahuan.

6. Methodologi

1. Data-data yang dihimpun.

Data yang dihimpun dalam studi penelitian ini secara global dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan masalah wasiat.
- b. Hadits-hadits tentang wasiat yang ada hubungannya dengan rumusan masalah.
- c. Ketentuan-ketentuan wasiat menurut Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh untuk penulisan ini adalah :

1. Al-Muhalla oleh Ibn Hazm.
2. Fiqh Lima Madzhab oleh Muhammad Jawad Mugniyah (terjemah).
3. Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rusd.
4. Al-Fiqh'Ala al-Madzahib al-Arba'ah oleh Abdurrahman al-Jaziri.
5. Perbandingan Madzhab oleh M. Ali Hasan.
6. Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq.
7. Sohih al-Bukhori oleh M. Ibn Iema'il al-Bukhari.
8. Tafseir al-Muraghi oleh Ahmad Mustofa al-Muraghi.
9. Tafseir al-Qur'an al-Adzim oleh Ibn Katsir.
10. Fiqh Mawaris oleh, Drs H. Suparman Usman, SH. Drs.

Yusuf Soma Winata.

11. Fiqh Mawaris oleh M. Haebi Ash Shiddieqy.
12. Ilmu Waris oleh Drs. Fatchur Rahman.
13. Hukum Kewarisan Islam oleh Prof. Djakfar Idris dan Taufik Yahya, SH.
14. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Abdurrahman, SH.
15. Hukum Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq, MA.

Serta leteratur-leteratur lain yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Tehnik Penggalian Data

Karya tulis ini adalah karya pustaka, adapun teknis penggalian datanya adalah dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisis tersebut hasilnya dicatat dan disimpulkan dan di susun menurut kerangka yang sudah dirancang sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan beberapa tahapan :

- a. Pengolahan data dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan tersebut.
- b. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka yang sudah di rancang sebelumnya.

c. Penemuan hasil yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan cara memakai dalil - dalil, dan kaidah - kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

5. Metode Pembahasan

- a. Metode Deduktif : Yaitu metode analisis yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yang umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.
- b. Metode Induktif : Yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif : Yaitu menyajikan data dengan cara membuat perbandingan antara pendapat Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam, untuk persamaan dan perbedaannya. Kemudian menarik kesimpulan yang tepat.